



BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. berdasarkan ketentuan Pasal 175 Pasal 20, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 30, Pasal 39, Pasal 44, Pasal 46 huruf a, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, maka dipandang perlu mengembangkan dan melestarikan kebudayaan di Kabupaten Musi Rawas Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa kebudayaan merupakan jati diri suatu bangsa yang perlu dilestarikan dan dikelola untuk Menjamin kemajuan peradaban, mempertinggi derajat kemanusiaan, dan mempertahankan identitas daerah serta dapat menjadi investasi pembangunan masa depan demi terwujudnya kesejahteraan, kemakmuran, keadilan dan perdamaian masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
 7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
 12. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2012 tentang Bantuan Sosial Untuk Komunitas Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1152);
 13. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan di Bidang

- Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1234);
14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Dan
BUPATI MUSI RAWAS UTARA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian, Definisi dan Singkatan Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara.
6. Dewan Kebudayaan Daerah yang selanjutnya disebut Dewan Kebudayaan adalah mitra kerja Pemerintah Daerah dalam upaya Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah.
7. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
8. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
9. Kebudayaan Daerah adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Daerah.
10. Pelestarian Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan.
11. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
12. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
13. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pelestarian Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan Nasional.
14. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.

15. Objek Pelestarian Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pelestarian Kebudayaan
16. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi Daerah dalam upaya pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pelestarian Kebudayaan.
17. Revitalisasi adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya.
18. Restorasi adalah pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula.
19. Manuskrip adalah Dokumen dalam bentuk apapun yang ditulis tangan atau diketik yang belum dicetak atau dijadikan buku tercetak yang berumur 50 tahun lebih.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Bagian Kedua
Asas, Tujuan, Objek dan Ruang Lingkup
Pasal 2

Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. toleransi
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. lintas wilayah
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesederajatan; dan
- k. gotong royong

Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk:

- a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- b. memperkaya keberagaman budaya;
- c. memperteguh jati diri bangsa;
- d. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- f. meningkatkan citra bangsa;
- g. mewujudkan masyarakat madani;
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- i. melestarikan warisan budaya bangsa; dan
- j. mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan Kabupaten.

Pasal 4

Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip
- c. adat istiadat;
- d. ritus;

- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengembangan dan pelestarian kebudayaan;
- b. dewan kebudayaan daerah;
- c. pengawasan;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. penghargaan; dan
- f. pendanaan.

BAB III

PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu

Tugas dan Wewenang

Pasal 6

Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Kabupaten bertugas :

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
- d. memelihara kebinekaan;
- e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
- f. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
- g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;
- h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
- i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- j. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Pemerintah Kabupaten berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 8

- (1) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:

- a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten;
 - b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di kabupaten;
 - c. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di kabupaten;
 - d. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
 - e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di kabupaten.
- (3) Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Upaya Pemajuan Kebudayaan meliputi:

- a. perlindungan;
- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan; dan
- d. pembinaan.

Bagian Kedua

Pelindungan

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk menjaga keberlanjutan Kebudayaan Kabupaten.
- (2) Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. inventarisasi;
 - b. pengamanan;
 - c. pemeliharaan;
 - d. penyelamatan; dan
 - e. publikasi.

Paragraf 2

Inventarisasi

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan terdiri atas tahapan:
 - a. pencatatan dan pendokumentasian;
 - b. penetapan; dan
 - c. pemutakhiran data.
- (3) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan melalui

Pasal 12

- (1) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. upaya merekam untuk menggambarkan keadaan objek pengembangan dan pelestarian kebudayaan baik wujud fisik maupun arti sosialnya;
 - b. penyusunan daftar objek Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten; dan
 - c. pencatatan pada register objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Register Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. nama;

- b. tempat dan tanggal perekaman;
 - c. sejarah singkat;
 - d. lokasi;
 - e. uraian singkat objek yang direkam saat ini;
 - f. kondisi saat ini; dan
 - g. upaya pelestarian selama ini.
- (3) Format register Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten menetapkan hasil pencatatan dan pendokumentasian.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pariwisata untuk dilakukan verifikasi dan validasi.

Paragraf 3

Pengamanan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pengamanan Objek Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah daerah lain dan/atau pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
 - a. memutakhirkan data dalam sistem pendataan kebudayaan terpadu secara terus-menerus;
 - b. mewariskan objek pengembangan pelestarian kebudayaan daerah kepada generasi berikutnya; dan
 - c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia.

Paragraf 3

Pemeliharaan

Pasal 15

- (1) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pelestarian Kebudayaan.
- (2) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - b. menggunakan objek pengembangan pelestarian kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. menjaga keanekaragaman objek pengembangan dan pelestarian kebudayaan;
 - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan untuk setiap objek pengembangan dan pelestarian kebudayaan; dan
 - e. mewariskan objek pengembangan dan pelestarian kebudayaan kepada generasi berikutnya.

Paragraf 4

Penyelamatan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:

- a. revitalisasi;
- b. repatriasi; dan/atau
- c. restorasi.

(3) Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan cara:

- a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data objek pengembangan dan pelestarian kebudayaan dan/atau objek pengembangan pelestarian kebudayaan yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- b. mendorong kembali penggunaan objek pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah yang telah atau hampir musnah.

(4) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara mengembalikan dan/atau memulihkan Objek Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan ke keadaan semula.

Paragraf 6

Publikasi

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik didalam negeri maupun diluar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media yang mudah diakses oleh masyarakat.

Bagian Ketiga Pengembangan

Pasal 18

- (1) Pemerintah melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.

Paragraf 1 Penyebarluasan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan Objek Pemajuan Kebudayaan .
- (2) Penyebarluasan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui;
 - a. diseminasi; dan
 - b. diaspora.
- (3) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - c. penyebaran nilai-nilai budaya ke luar kabupaten;
 - d. pertukaran budaya;
 - e. pameran; dan
 - f. festival.
- (4) Diaspora sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui::
 - a. pelaku budaya; dan
 - b. identitas kebudayaan kabupaten ke luar kabupaten.

Paragraf 2
Pengkajian
Pasal 20

Pemerintah Kabupaten melakukan pengkajian untuk mengembangkan Kebudayaan yang dapat diwujudkan melalui:

- a. kajian dan penelitian mengenai kebudayaan;
- b. diskusi;
- c. seminar; dan
- d. lokakarya.

Paragraf 3
Pengayaan Keberagaman
Pasal 21

Pengayaan Kebudayaan diwujudkan melalui:

- a. penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu; dan
- b. penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya.

Bagian Keempat
Pemanfaatan
Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk:
 - a. membangun karakter budaya kabupaten
 - b. meningkatkan ketahanan budaya kabupaten;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:
 - a. internalisasi nilai budaya;
 - b. inovasi;
 - c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
 - d. komunikasi lintas budaya; dan
 - e. kolaborasi antar budaya.
- (3) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. Internalisasi nilai budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
 - b. penggunaan pakaian adat pada hari-hari tertentu di instansi pemerintah daerah dan sekolah;
 - c. pembangunan gedung instansi pemerintah daerah berarsitektur khas budaya daerah;
 - d. penyambutan tamu-tamu penting;
 - e. pesta kebudayaan yang diselenggarakan secara periodik; dan/atau
 - f. kegiatan lainnya yang bertujuan sebagai sarana internalisasi nilai budaya.

Bagian Kelima
Pembinaan
Paragraf 1
Pasal 23

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan Pembinaan Pemajuan Kebudayaan.

- (2) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan.
- (3) Pembinaan Pelestarian Kebudayaan daerah dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan;
 - b. standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
 - c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan.

Paragraf 2
Lembaga Adat
Pasal 24

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan lembaga adat yang penganutnya lintas kabupaten/kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka memberdayakan lembaga adat dan membangun komunikasi antar lembaga ada di Kabupaten.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Pembinaan Kesenian
Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan lembaga kesenian yang penganutnya lintas kecamatan dan desa.
- (2) Pembinaan lembaga kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4
Pembinaan Sejarah
Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan sejarah lokal dalam rangka menanamkan nilai-nilai sejarah Daerah yang penganutnya lintas kecamatan dan desa.
- (2) Pembinaan sejarah lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan sejarah lokal yang masyarakat pelakunya lintas kecamatan dan desa melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kebudayaan di bidang sejarah lokal;
- b. fasilitasi penyusunan kurikulum sejarah lokal; dan/atau
- c. pembentukan dan pengembangan jaringan melalui penguatan sejarah lokal di masing-masing kabupaten.

BAB III DEWAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kabupaten membentuk Dewan Kebudayaan Daerah.
- (2) Dewan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan pertimbangan, arahan, serta pembinaan dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah.
- (3) Dewan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli Kebudayaan Daerah.

Pasal 29

Dewan Kebudayaan Daerah bertugas:

- a. melakukan penelitian di bidang seni dan budaya;
- b. melaksanakan pembinaan di bidang seni dan budaya;
- c. menyediakan wahana apresiasi di bidang seni dan budaya; dan
- d. mengirimkan duta seni dan/atau budaya.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan organisasi Dewan Kebudayaan Daerah diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Kabupaten berwenang melaksanakan pengawasan Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah lintas kecamatan dan desa.
- (2) Setiap Orang dan/atau masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah.

Pasal 32

- (1) Pengawasan Pelestarian Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), meliputi:
 - a. Pengelolaan Kebudayaan Daerah yang masyarakat pelakunya lintas Kecamatan dan Desa;
 - b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas Kecamatan dan Desa;
 - c. Pembinaan lembaga adat yang masyarakat pelakunya lintas Kecamatan dan Desa;
 - d. Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas Kecamatan dan Desa; dan
 - e. Pembinaan sejarah lokal yang masyarakat penganutnya lintas Kecamatan dan Desa.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dapat berupa:
 - a. Pengawasan dalam pelaksanaan restorasi Objek Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah;
 - b. Aduan atas kegiatan Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah;
 - c. Penyampaian aspirasi; dan/atau

- d. Keterlibatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah meliputi:
 - a. Pencatatan dan pendokumentasian;
 - b. Pemutakhiran data;
 - c. Pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah;
 - d. Publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan;
 - e. Pengembangan dan pemanfaatan Objek Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah; dan/atau
 - f. Pemberian penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berprestasi dan berperan penting dalam upaya Pelestarian Kebudayaan Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Instansi pemerintah;
 - b. Masyarakat; dan/atau
 - c. Dunia usaha.
- (3) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten tingkat kecamatan dan desa.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari perorangan dan/atau kelompok.
- (5) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari dunia usaha yang berkedudukan di Daerah maupun yang berkedudukan di luar Daerah yang lingkup usahanya meliputi wilayah Daerah.

Pasal 40

- Selain penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat memberikan:
- a. fasilitas kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan untuk mengembangkan karyanya; dan
 - b. insentif kepada Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 41

Pendanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah dibebankan pada:

- a. APBD; atau
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 6 Maret 2024
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

ttd

DEVI SUHARTONI

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 6 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

ttd

ELVANDARY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2024
NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR (3-14/2024)